

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 395/SK/PP-LAZISNU/V/2021

Tentang

**PENGESAHAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
PENGURUS WILAYAH
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dengan senantiasa mengharapkam ridha Allah SWT., Pengurus Pusat LAZISNU setelah;

Menimbang : (a) Bahwa LAZISNU merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) dan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di seluruh wilayah di Indonesia berlandaskan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Mei 2016.

(b) Bahwa NU CARE-LAZISNU dalam mengemban amanah sebagaimana dimaksud pada poin (a) memerlukan struktur yang merupakan perpanjangan tangan NU CARE-LAZISNU;

(c) Bahwa PW NU CARE-LAZISNU adalah Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) struktur yang berkedudukan di Provinsi. Memiliki tugas sebagai perwakilan Pengurus Pusat yang membantu dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di tingkat Provinsi;

(d) Bahwa PW NU CARE-LAZISNU Provinsi Kalimantan Timur telah terbentuk dan kepengurusannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU serta telah disahkan melalui Surat Keputusan PWNU Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 100/PW-KT/A.II/IV/2021, tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Masa Khidmat 2021-2023, tertanggal 22 April 2021.

(e) Bahwa untuk memberikan legalitas secara hukum sesuai amanat perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah NU CARE-LAZISNU Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

(3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Mei 2016;

(4) Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Organisasi;

(5) Surat Keputusan PWNU Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 100/PW-KT/A.II/IV/2021, tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Zakat Infaq dan

Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Masa Khidmat 2021-2023,
tertanggal 22 April 2021.

----- **MEMUTUSKAN** -----

- Menetapkan : (1) Mengesahkan dan memberikan izin operasional kepada Pengurus Wilayah NU CARE-LAZISNU Provinsi Kalimantan Timur dengan struktur dan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- (2) PW NU CARE-LAZISNU Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas mempunyai tugas membantu NU CARE-LAZISNU Pusat dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, PW NU CARE-LAZISNU Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban;
- Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - Memberikan bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada NU CARE-LAZISNU setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
- (4) Pemberian izin kepada PW NU CARE-LAZISNU Provinsi Kalimantan Timur berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan evaluasi positif dari Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU;
- (5) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Mei 2021 M
21 Ramadhan 1442 H

**PENGURUS PUSAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
NAHDLATUL ULAMA NU CARE-LAZISNU**



AHMAD SUDRAJAT, M.A.
Ketua



ABDURROUF, M.Hum.
Sekretaris

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU

Nomor : 395/SK-PP/LAZISNU/V/2021

Tentang : Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah NU CARE-LAZISNU Provinsi Kalimantan Timur

**SUSUNAN PENGURUS WILAYAH NU CARE-LAZISNU
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Penasehat : Drs. H. Asmuni Ali
: KH. Boechorie Noer
: Drs. H. Muh. Khosin, M.Pd
: Faridlatul Islam
: H. Sulanto, S.Pd.I

Ketua : H. Widyasmoro EP, SE,, M.H
Wakil Ketua : Dr. Moh. Mustakim, M.Si
: H. Wijalistyo DP, ST
: H. Yanto Suroso, ST

Sekretaris : Basirun, S.Sos
Wakil Sekretaris : Zainun Najib, S.Pd.I
: Khudori
: Masmudiansyah

Bendahara : Helmi Effendi, SE
Wakil Bendahara : Ir. Beni Roni
: Syaifullah, Ag

Bid. Pengumpulan : Asfahani Rofiq, S.Pd.I
Penyaluran & dayaguna

Bid. Keuangan & Pelaporan : Guntur Feteriadi, S.Sos

Bid. SDM & Umum : Adi Munif

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Mei 2021 M

21 Ramadhan 1442 H

**PENGURUS PUSAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
NAHDLATUL ULAMA NU CARE-LAZISNU**


AHMAD SUDRAJAT, M.A.
Ketua


ABDURROUF, M.Hum.
Sekretaris